

INFORMASI TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

Sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi pada pasal 5 menyebutkan bahwa :

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Pegajuan penyelesaian sengketa informasi dapat diajukan secara langsung (datang langsung) melalui permohonan secara tertulis (surat) dengan e-mail atau surat secara online kepada Kepala Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan membawa persyaratan sebagaimana tertulis pada Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013.

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Langsung;

1. Pemohon mengisi Form Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah disediakan petugas;
2. Membawa bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
3. Membawa bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
4. Membawa bukti pengajuan keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
5. Membawa bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
6. Membawa bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa);

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Tertulis;

- a. Mengirim Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditujukan ke Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan melampirkan; bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
- b. Bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
- c. Bukti pengajuan Keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
- d. Bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
- e. Bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa.

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Online

1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Online dapat dikirim ke Alamat e-mail Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah kiktg@kalteng.go.id